

**PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN
REMUNERASI (“KOMITE”)****NOMINATION AND REMUNERATION
COMMITTEE CHARTER (“COMMITTEE”)****PT BANK CIMB NIAGA Tbk (“Bank”)****I. PENDAHULUAN****I.1. Deskripsi**

Komite Nominasi & Remunerasi (“**Komite**”) adalah komite yang dibentuk dan bertanggung-jawab kepada Dewan Komisaris (“**Dekom**”) untuk membantu Dekom di dalam pelaksanaan tugas dan tanggung-jawabnya terkait dengan pemberian rekomendasi atas nominasi dan remunerasi dari anggota Dekom, Direksi, Dewan Pengawas Syariah (“**DPS**”), serta anggota Komite-Komite di tingkat Dekom (“**Komite Dekom**”), serta kerangka secara keseluruhan remunerasi Pejabat Eksekutif dan pegawai sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi, Dekom, DPS, atau Komite Dekom, sedangkan yang dimaksud dengan Remunerasi adalah total *rewards* yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi, Dekom, DPS dan Komite Dekom berdasarkan kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing.

Pembentukan Komite tersebut didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) No. 2 Tahun 2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. POJK No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. POJK No. 9/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang

I. INTRODUCTION**I.1. Description**

*Nomination and Remuneration Committee (“**Committee**”) is established and responsible to the Board of Commissioners (“**BOC**”) to assist BOC in carrying out its duties and responsibilities related to providing recommendations on nominations and remuneration of BOC members, Board of Directors (“**BOD**”), Sharia Supervisory Board (“**SSB**”), as well as members of the Committees on BOC level (“**BOC’s Committee**”), also the remuneration framework of Executive Officers and employees in accordance with Good Corporate Governance principles.*

Nomination is the proposal of a person to be appointed as a member of BOD, BOC, SSB or BOC’s Committee, while Remuneration is the total rewards determined and given to the BOD, BOC, SSB or members of the BOC’s Committee based on their respective position and roles in accordance with their duties, responsibilities and authorities.

The formation of the Committee has been based on the following regulations:

1. Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) Regulation No. 2 on 2024 dated 16 February 2024 regarding the Implementation of Sharia Governance for Sharia Banks and Sharia Business Units.
2. OJK Regulation No. 17 on 2023 dated 14 September 2023 regarding the Implementation of Governance for Commercial Banks.
3. OJK Regulation No. 9/POJK.03/2016 dated 27 January 2016 regarding

Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain.

4. POJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
5. POJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (“SEOJK”) No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
7. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbs tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
8. Anggaran Dasar Bank.
9. *ASEAN Corporate Governance Scorecard*.
10. Kebijakan Pokok Perusahaan.
11. Piagam Dekom

I.2. Tujuan

Komite dibentuk dengan tujuan untuk memastikan hal-hal berikut:

1. Membantu Dekom di dalam menjalankan fungsi supervisi pada pelaksanaan tugas dan tanggung-jawabnya terkait dengan pemberian rekomendasi atas nominasi dan remunerasi dari anggota Dekom, Direksi, DPS, serta anggota Komite Dekom.

Prudential Principle for Commercial Banks in Conducting Outsourcing to Other Party.

4. *OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 regarding Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.*
5. *OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 regarding the Board of Directors and the Board of Commissioners or Issuers or Public Companies.*
6. *OJK Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 dated 17 March 2017 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.*
7. *Bank Indonesia Circular Letter No. 12/13/DPbs dated 30 April 2010 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Banks and Sharia Business Units.*
8. *Articles of Association of the Bank.*
9. *ASEAN Corporate Governance Scorecard.*
10. *Corporate Policy Manual.*
11. *BOC Charter*

I.2. Objective

The Committee is established to ensure the followings:

1. *To assist BOC in executing supervisory function by carrying out its duties and responsibilities related to providing recommendation on nomination and remuneration of members of BOC, BOD, SSB, and BOC’s Committee.*

2. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan:
 - a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Prestasi kerja individual;
 - c. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

2. *To ensure that the remunerations policy, at least, are in compliance with:*
 - a. *Prevailing laws and regulations;*
 - b. *Individual performance;*
 - c. *Consideration of Bank's long-term objective and strategies.*

II. KOMPOSISI, STRUKTUR, MASA TUGAS DAN KEANGGOTAAN KOMITE

1. Mayoritas anggota Komisaris harus merupakan Komisaris Independen.
2. Anggota Komite paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang, dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota yang merupakan Komisaris Independen;
 - b. 1 (satu) orang Komisaris non Independen; dan
 - c. 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi Sumber Daya Manusia (SDM) atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai.

Pejabat Eksekutif yang menjadi anggota Komite harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (*succession plan*) Bank.

3. Jika diperlukan, Bank dapat menambah anggota Komite lainnya yang berasal dari:
 - a. Anggota Dewan Komisaris;
 - b. Pihak yang berasal dari luar Bank (Pihak Independen); atau
 - c. Anggota DPS (dalam hal Bank memiliki Unit Usaha Syariah (UUS)).
4. Dalam hal anggota Komite ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.

II. COMPOSITION, STRUCTURE, THE DUTIES AND MEMBERSHIP COMMITTEE

1. *Majority of the Committee members should be Independent Commissioners.*
2. *Committee members consisting of at least three (3) persons, with the provision as follows:*
 - a. *1 (one) Chairman who serves concurrently as a member should be Independent Commissioner;*
 - b. *1 (one) non Independent Commissioner; and*
 - c. *1 (one) Executive Officer in charge of Human Resources (HR) or (1) one employee representative.*

The Executive Officer who is a member of the Committee must have knowledge on remuneration and/or nomination system as well as succession plan of the Bank.

3. *If needed, the Bank may have additional Committee members, who are:*
 - a. *BOC member;*
 - b. *Independent party; or*
 - c. *SSB member (in the event Bank has Sharia Business Unit (SBU)).*
4. *In the event that the Committee members consist of more than 3 (three) person, then*

5. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dekom. Keputusan tersebut harus ditindaklanjuti oleh Direksi dengan menerbitkan surat pengangkatan/pemberhentian.
6. Keputusan pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Komite wajib didokumentasikan.
7. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya.
8. Anggota Komite diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
9. Masa jabatan anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dekom sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
10. Penggantian anggota Komite yang bukan berasal dari Dekom dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota yang dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

Anggota Komite tidak dapat lagi menjalankan fungsinya apabila diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dekom, dengan alasan antara lain:

- a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri, atau
 - c. Berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas atau diperkirakan secara medis tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut.
11. Pejabat Eksekutif yang membawahi SDM ditetapkan sebagai Sekretaris Komite.

Independent Commissioner must at least 2 (two) persons.

5. *Committee members are appointed and dismissed based on decision of the BOC meeting. Decision must be followed-up by BOD by issuing the appointment/dismissal letter.*
6. *Decision on appointment and/or dismissal of Committee members must be documented.*
7. *Chairman of the Committee may serve as Chairman maximum on 1 (one) other Committee.*
8. *Committee members shall be appointed for certain term of office and might be re-appointed.*
9. *Committee members' term of office should not be longer than the term of BOC as stipulated in the Articles of Association.*
10. *Replacement of Committee's member who are not a member of BOC must be conducted at least 60 (sixty) days since the respective member is no longer able to carry out his/her role*

Committee's member is no longer able to carry out his/her role if he/she was terminated by the decision of BOC meeting, with the reason, including:
 - a. *Passed away;*
 - b. *Resigned; or*
 - c. *Permanently unable to carry out the duties or was medically estimated unable to carry out the duties for more than 6 (six) consecutive months.*
11. *Executive Officers in charge of HR shall be designated as Secretary for the Committee.*

III. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Anggota Komite wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan bidang pekerjaannya dan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan, kegiatan usaha Bank, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Mematuhi Kode Etik dan Kode Perilaku yang ditetapkan oleh Bank.
4. Anggota komite yang merupakan pihak yang berasal dari luar Bank (Pihak Independen), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Bank, anggota Direksi, anggota Dekom, dan/atau Pemegang Saham Utama Bank.
 - b. Memiliki pengalaman atau sertifikat kompetensi yang terkait dengan nominasi dan/atau remunerasi.
 - c. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya pada Bank.
5. Anggota Direksi dilarang untuk menjadi anggota Komite.

III. MEMBERSHIP REQUIREMENTS

Committee members shall meet the following requirements:

1. *Having enough knowledge to read and understand financial statements, the Bank's business activities, risk management and legislation in the areas of capital markets, banking and other legislation.*
2. *Having adequate knowledge to read and understand Bank's financial statements, business activities, risk management as well as law and regulations in capital market, banking and others.*
3. *Complying with the Code of Ethics and Code of Conduct established by the Bank.*
4. *Committee members who are Independent Parties, must meet the following requirements:*
 - a. *Do not have affiliated relationship with the Bank, BOD members, and BOC members or ultimate shareholder of the Bank.*
 - b. *Have experienced or competency certificates in the role related to Nomination and/or Remuneration.*
 - c. *Do not have concurrent position as member of other Committee at the Bank.*
5. *Members of the BOD are prohibited to become as a Committee member.*

IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.

Komite bertugas dan bertanggung jawab kepada Dekom, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait dengan fungsi nominasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dekom mengenai:
 - i. Komposisi jabatan anggota Dekom, DPS, dan Direksi;
 - ii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
 - iii. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dekom termasuk DPS kepada Dekom.
 - b. Dalam melaksanakan fungsi nominasi, Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - i. Menyusun dan memberikan rekomendasi komposisi anggota Dekom, DPS, Direksi, dan Komite Dekom kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - ii. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian, serta kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Dekom, DPS, Direksi, dan Komite Dekom kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - iii. Menyusun mekanisme dan melakukan evaluasi kinerja anggota Dekom, DPS, Direksi,

IV. DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Committee must act independently in carry out its duties.

The Committee is in charge and responsible to the BOC, including but not limited to the following:

1. *Related with the nomination function:*
 - a. *Provide recommendation to BOC on:*
 - i. *Composition of membership of the BOC, Sharia Supervisory Board, and BOD*
 - ii. *Required policies and criteria for nomination procedure.*
 - iii. *Performance evaluation policies and evaluation for BOD and/or BOC include Sharia Supervisory Board to BOC.*
 - b. *In performing Nomination function, the Committee must implement the following procedures:*
 - i. *Establish and provide recommendation on the composition of members of BOC, SSB, BOD, and BOC's Committees to BOC to be submitted to General Meeting of the Shareholders;*
 - ii. *Establish and provide recommendation on the system and procedure of nomination and/or replacement, including the criteria required in the nomination process of members of BOC, SSB, BOD, and BOC's Committees to BOC to be submitted to General Meeting of the Shareholders;*
 - iii. *Establish the mechanism and conduct performance evaluation for members of BOC, SSB, BOD,*

dan Komite Dekom;

- iv. Menyusun program pengembangan kemampuan Dekom, DPS, Direksi, dan Komite Dekom;
- v. Mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Dekom, DPS dan Direksi kepada Dekom untuk diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

Pertimbangan yang dilakukan Komite dalam memberikan rekomendasi, termasuk mengidentifikasi kesesuaian antara kualitas yang dimiliki calon/kandidat dengan visi, misi dan strategi jangka panjang Bank serta kepedulian terhadap prinsip/aspek keberlanjutan (*sustainability*) maupun hasil Uji Tuntas Keberlanjutan (jika ada)

- c. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Dekom.
- d. Memberikan rekomendasi atas usulan nominasi anggota Dewan Komisaris, DPS, Direksi dan Komite Dekom dari anak perusahaan.

2. Terkait dengan fungsi Remunerasi:

- a. Menjalankan kebijakan remunerasi sesuai dengan POJK mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum dan POJK mengenai penerapan tata Kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum syariah dan UUS.
- b. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*,

and BOC's Committee;

- iv. *Establish the development program for members of BOC, SSB, BOD, and BOC's Committee;*
- v. *Identify and propose the candidate whom fulfilled the requirements as members of BOC, SSB and BOD to the BOC, to be submitted to OJK and General Meeting of the Shareholders.*

Consideration undertook by the Committee in the proposal including identifying the alignment of the quality of the candidate with the vision, mission and long term strategy of the Bank also awareness of sustainability principle/aspect as well as Sustainability Due Diligence result (if any)

- c. *Provide recommendations on the Independent Party who will become the members of BOC's Committees.*
- d. *Provide recommendations on the nominations of members of the BOC, SSB, BOD and BOC's Committees proposed by the subsidiaries.*

2. *Related with the Remuneration function:*

- a. *Implement remuneration policy in line with OJK Regulation on the governance implementation in providing remuneration for commercial banks and OJK Regulation on the governance implementation in providing remuneration for sharia commercial banks and SBU.*
- b. *Conduct evaluation on the remuneration policy based on performance, risk, fairness to peer groups, target, and long-term*

sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang.

- c. Memberikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dekom mengenai struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dekom, DPS, Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- d. Memberikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dekom mengenai kebijakan Remunerasi secara keseluruhan bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai serta Komite Dekom untuk disampaikan kepada Direksi.
- e. Membantu Dekom melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Dekom, DPS, Direksi dan Komite Dekom.
- f. Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi, Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - i. Menyusun struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi anggota Dekom, DPS, Direksi dan Komite Dekom;
 - ii. Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi tersebut harus dievaluasi paling kurang satu kali dalam satu tahun;
 - iii. Struktur Remunerasi tersebut di atas dapat berupa gaji, honorarium, insentif, dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
- g. Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi tersebut harus memperhatikan:

strategies of the Bank, fulfillment of reserves as stipulated in the law and regulations as well as Bank's potential income in the future.

- c. *Provide evaluation result and recommendation to the BOC on the structure, policies and amount of Remuneration for BOC, SSB, BOD to be submitted to General Meeting of the Shareholders.*
- d. *Provide evaluation result and recommendation to BOC on the overall remuneration policy for Executive Officers and employee and the BOC's Committee to be submitted to BOD.*
- e. *Assist BOC in conducting performance evaluation aligned with the remuneration received by each member of BOC, SSB, BOD and BOC's Committee.*
- f. *In performing remuneration function, the Committee must conduct the following procedure:*
 - i. *Establish the structure, policy, and amount of Remuneration for members of BOC, SSB, BOD, and BOC's Committees.*
 - ii. *The Remuneration structure, policy, and amount must be reviewed at least once a year;*
 - iii. *Remuneration structure as mentioned above shall be in a form of salary, honorarium, incentive, and/or fixed and/or variable compensation.*
- g. *The establishment of remuneration structure, policy and amount must consider:*

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> i. Remunerasi yang berlaku pada industri perbankan dan skala usaha Bank dalam industri perbankan (<i>peer group</i>); ii. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Dekom, DPS, Direksi dan Komite Dekom dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Bank; iii. Target kinerja Bank atau kinerja masing-masing anggota Dekom, DPS, Direksi, dan Komite Dekom (termasuk kinerja terkait keberlanjutan, jika ada); dan iv. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel dengan mempertimbangkan sasaran dan strategi jangka panjang Bank. | <ul style="list-style-type: none"> <i>i. The remuneration applicable in banking industry and business scale of the Bank in banking industry (peer group);</i> <i>ii. The duties, responsibilities, and authorities of members of the BOC, SSB, BOD and BOC's Committees in relation to the relevant company's fulfillment of its performance and goals.</i> <i>iii. The Bank's goals or performance targets of each member of the BOC, SSB, BOD and BOC's Committees (including sustainability performance, if any); and</i> <i>iv. The balance between fixed and variable compensation and consideration of long term goals and strategies of the Bank.</i> |
| <ul style="list-style-type: none"> h. Memastikan bahwa kebijakan Remunerasi Bank telah sesuai dengan ketentuan. i. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan Remunerasi Bank. j. Memberikan rekomendasi atas usulan remunerasi anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Komite Dekom dari anak perusahaan. | <ul style="list-style-type: none"> <i>h. Ensure that the Bank's remuneration policy is in compliance with the prevailing regulations.</i> <i>i. Conduct regular evaluation on the implementation of Bank's remuneration policy.</i> <i>j. Provide recommendations on the remuneration of members of the BOC, SSB, BOD and BOC's Committees proposed by the subsidiaries.</i> |
| <ul style="list-style-type: none"> 3. Dalam hal anggota Komite memiliki benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan adanya benturan kepentingan serta pertimbangan-pertimbangan yang mendasari usulan tersebut. | <ul style="list-style-type: none"> <i>3. In the event that the Committee members have a conflict of interest with the recommended proposal, then the proposal must disclose the conflict of interest as along with the considerations underlying the proposal.</i> |
| <ul style="list-style-type: none"> 4. Komite mengkaji, memberikan saran dan rekomendasi kepada Dekom atas perubahan-perubahan yang terkait dengan kebijakan remunerasi dan kompensasi untuk Dekom, DPS, Direksi dan Komite Dekom. | <ul style="list-style-type: none"> <i>4. The Committee review, provide suggestions and recommendations to BOC on the changes related to remuneration policy and compensation for BOC, SSB, BOD and BOC's Committees.</i> |

5. Komite dan anggota Komite melakukan penilaian kinerja Komite secara kolegal, individu masing-masing anggota dan Ketua Komite, dengan kriteria dan proses penilaian yang diatur dalam Lampiran Piagam ini.

5. *The Committee and Committee members conduct and performance assessment as collegial, individual for each members and the Committee chairman, with the criteria and assessment process in accordance with the Appendix in this Charter.*

V. WEWENANG

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Bank, tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan Bank termasuk Direksi dan/atau Senior Eksekutif/Officer dan pihak yang menjalankan fungsi terkait tugas dan tanggung jawab Komite.
3. Melakukan Kewenangan lain yang diberikan oleh Dekom.

V. AUTHORITY

In performing the duties, the Committee has the following authority:

1. *Accessing documents, data and information of the Bank, on employees, funds, assets and resources as required.*
2. *Communicating directly with Bank employees, including the BOD and/or Senior Executive/Officer and the parties carry out functions related to the duties and responsibilities of the Committee.*
3. *Performing other authorities deemed appropriate for the BOC.*

VI. TATA CARA DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Rapat Komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank, minimal 3 (tiga) bulan sekali.
2. Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling kurang 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Komite, dan 2 (dua) anggota dari mayoritas jumlah anggota Komite yang hadir tersebut merupakan Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif SDM kecuali ditetapkan lain oleh ketentuan yang berlaku.
3. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite namun apabila Ketua Komite berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh anggota Komite lain yang merupakan Komisaris Independen.

VI. PROCEDURES FOR IMPLEMENTATION MEETING

1. *Committee meetings shall be held in accordance with Bank's need, minimum once in 3 (three) months.*
2. *Committee meetings can be held if attended at least by 2/3 (two third) of total Committee members, including 2 (two) members who are Independent Commissioner and Executive Officer of HR, unless stipulated otherwise by the applicable regulations.*
3. *The meeting shall be chaired by the Committee Chairman, in the event of his/her absence, the meeting shall be chaired by other Committee member who is Independent Commissioner.*

4. Rapat dapat diselenggarakan baik dengan kehadiran secara fisik maupun non fisik.
 5. Rapat yang dihadiri secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

Dalam hal anggota Komite yang merupakan Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka yang bersangkutan dapat menghadiri rapat melalui sarana teknologi telekonferensi.
 6. Rapat yang dihadiri secara non fisik dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Komite saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
 7. Komite wajib meminta pendapat DPS pada setiap pembahasan/agenda yang terkait prinsip Syariah.
 8. Sekretaris Komite harus hadir di setiap rapat Komite dan mencatat jalannya rapat. Apabila Sekretaris Komite berhalangan hadir, maka perwakilan dari Pejabat Eksekutif lainnya yang membawahi sumber daya manusia akan menggantikannya sebagai Sekretaris Komite dalam Rapat tersebut.
 9. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
 10. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, maka Ketua Rapat memutuskan hasilnya.
 11. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik, sesuai peraturan perundang-undangan.
4. *The meetings can be held both physically and non-physically*
 5. *The meetings which attended physically must be held minimum twice a year.*

In the event that the Committee members who are Non Independent Commissioner was unable to attend the meeting physically, he/she may attend the meeting through teleconferencing technology tools.
 6. *Non-physically attended meetings are conducted through teleconferencing, video conferences, or other electronic media facilities that allow all participants of the Committee meetings to see and hear directly and participate in meetings.*
 7. *The Committee is obliged to get opinion from the SSB on every discussion/agenda related to Sharia principles.*
 8. *Secretary Committee must attend all Committee meetings and record the meetings. In the event of his/her absence, the representative from other Executive Officer who responsible for human resources will act as substitute Secretary Committee in the meeting.*
 9. *Resolutions of Committee meetings must be adopted based on deliberation to reach a consensus. In the event the consensus resolutions could not be reached, then the resolutions shall be adopted with affirmative votes of majority votes.*
 10. *In the event of a tie between the negative votes and the affirmative votes, the Chairman of the meeting is entitled to cast a casting vote.*
 11. *The resolutions of the Committee meetings must be recorded in the minutes of meeting and documented properly, in accordance with the prevailing laws and regulations.*

12. Hasil rapat beserta rekomendasi wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir.
13. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) atas keputusan rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
14. Risalah rapat Komite wajib disampaikan secara tertulis kepada Dekom.

VII. ETIKA DAN WAKTU KERJA

1. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
2. Seluruh anggota Komite wajib mematuhi Kode Etik dan Kode Perilaku Bank, kebijakan internal Bank serta Anggaran Dasar Bank.
3. Anggota Komite dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
4. Anggota Komite dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Bank selain penghasilan yang sah.
5. Waktu kerja anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris mengacu pada Piagam Dewan Komisaris.
6. Waktu kerja anggota Komite yang merupakan Pejabat Eksekutif Bank mengacu pada kebijakan internal Bank yang berlaku.
7. Seluruh anggota Komite wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

12. *The resolutions of the meeting including the recommendations must be signed by all Committee members present.*
13. *Any dissenting opinions of Committee meeting's resolutions must be clearly disclosed in the minutes of meeting including the reasons therefor.*
14. *The minutes of Committee meetings must be submitted in written to the BOC.*

VII. ETHICS AND WORKING TIME

1. *Have integrity, good character and morals.*
2. *All Committee members must comply with Bank's Code of Ethics and Code of Conduct, internal policies and Articles of Association.*
3. *Committee members are prohibited to use the Bank for the sake of interest of his/her personal, family and/or other parties which may harm or reduce the profit of the Bank.*
4. *Committee members are prohibited to take and/or receive personal benefits either directly and indirectly from Bank's activities, other than legitimate income.*
5. *Working time of the Committee members who are BOC members is in accordance with the BOC Charter.*
6. *Working time of the Committee members who are Bank's Executive Officer is in accordance with the prevailing Bank's internal policies.*
7. *All Committee members shall provide sufficient time to conduct their duties and responsibilities, optimally.*

8. Penyediaan waktu yang cukup tercermin antara lain oleh kehadiran yang bersangkutan dalam rapat-rapat Komite sesuai jadwal yang telah ditetapkan, termasuk kehadiran Ketua Komite pada Rapat Umum Pemegang Saham Bank.

8. *Provision of sufficient time is reflected, among others, by his/her attendance in the Committee meetings, based on the predetermined schedule, including the attendance of the Chairman of the Committee at Bank's General Meeting of Shareholders.*

VIII. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

VIII. WORK PROCEDURES

1. Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Komite bekerja sama dan berkoordinasi dengan Direktorat SDM, antara lain:

- a. Memperoleh informasi terkini mengenai peraturan dan perundang-undangan terkait sumber daya manusia;
- b. Memperoleh data nominasi dan remunerasi yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite;
- c. Memperoleh data mengenai program pengembangan diri untuk Dekom, DPS, Direksi dan anggota Komite Dekom.

2. Ketua Komite bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan Komite, diantaranya bertanggung jawab untuk:

- a. Menentukan rencana kerja tahunan;
- b. Menentukan jadwal rapat tahunan;
- c. Memimpin rapat Komite dan memberikan arahan;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite kepada Dekom.

3. Anggota Komite bertugas dan bertanggung jawab, diantaranya untuk:

- a. Mempelajari materi rapat Komite;
- b. Menghadiri rapat Komite;

1. *In carrying out its duties, responsibilities and authorities, the Committee collaborates and coordinates with HR Directorate, among others:*

- a. *Receive latest information on the laws and regulations on human resources;*
- b. *Receive nomination and remuneration data needed to support the implementation of Committee's duties and responsibilities;*
- c. *Received the development programs data for BOC, SSB, BOD, and BOC's Committees.*

2. *Committee Chairman is responsible to coordinate all activities performed by the Committee, among others, responsible to:*

- a. *Determine the annual work plan;*
- b. *Propose full year meeting schedule;*
- c. *Lead the Committee meetings and provide guidance;*
- d. *Report the implementation of duties and responsibilities of the Committee to BOC.*

3. *Members of the Committee are responsible to, among others:*

- a. *Study the Committee meeting's materials;*
- b. *Attend the Committee meetings;*

- c. Berperan aktif dan memberikan kontribusi dalam setiap rapat Komite.

- c. *Play an active role and provide contribution in every Committee meetings.*

IX. PELAPORAN

1. Komite harus melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur nominasi dan remunerasi yang dijalankan kepada Dekom.

Laporan Komite tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dekom dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Bank wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi dalam Laporan Tahunan dan laman/situs web Bank.

3. Pada akhir tahun, Komite menyusun Laporan Tahunan Pelaksanaan Tugas Komite yang akan disajikan dalam Laporan Tahunan Bank, yang diunduh ke laman/situs web Bank.

Laporan Tahunan Komite tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. Pernyataan bahwa Bank telah memiliki pedoman Komite (Charter);
- b. Komposisi Komite, termasuk nama, jabatan dan status para pihak;
- c. Tujuan dan ruang lingkup kerja Komite;
- d. Jumlah rapat Komite pada tahun berjalan dan rincian kehadiran tiap anggota Komite pada rapat;
- e. Ringkasan pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab Komite selama tahun berjalan meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - i. Persyaratan Komite;

IX. REPORTING

1. *The Committee must report the implementation of duties, responsibilities as well as nomination and remuneration procedure to the BOC.*

Such Committee report shall be included in the report on the implementation of BOC's duties and submitted to the General Meeting of the Shareholders.

2. *The Bank must disclose the implementation of Nomination and Remuneration function in the Bank's Annual Report and/or website.*

3. *At the end of year, the Committee prepares the Annual Committee's Duties Implementation Report which included in the Bank's Annual Report and uploaded to Bank's website.*

Such Committee Annual Report, must at least consist of:

- a. *Statement that the Bank has established Committee Charter;*
- b. *The composition of Committee, including name, title and status of each party;*
- c. *Committee's objective and scope of work;*
- d. *Total Committee meetings in the current year and the details of attendance of each Committee member;*
- e. *Summary of the implementation of duties and responsibilities of Committee in the current year, including but not limited to:*
 - i. *Committee requirements;*

- ii. Usulan penunjukan Dekom, Direksi, DPS dan Komite-komite Dekom (bila ada)
- iii. Evaluasi kinerja anggota Dekom, DPS, Direksi, dan Komite Dekom;
- iv. Kesimpulan atau pendapat.

- ii. *Proposal on appointment of BOC, BOD, SSB and BOC's Committees (if any);*
- iii. *Conduct performance evaluation for members of BOC, SSB, BOD, and BOC's Committee;*
- iv. *Conclusion or opinion.*

Piagam Komite ini bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite, ditetapkan oleh Dekom dan **mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2024** serta wajib diunggah dalam laman/situs web Bank.

*This Committee Charter is binding on each member of the Committee, determined by BOC and **to be effective on 1 July 2024**, and must be uploaded on the Bank's website.*

Dengan berlakunya Piagam Komite ini, maka Piagam Komite yang diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

With the enactment of this Committee Charter, the Committee Charter issued on 10 January 2023 was revoked and declared invalid.

Piagam Komite ini merupakan bagian dari lampiran Kebijakan Pokok Perusahaan dan wajib dikaji ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali, atau apabila dianggap perlu.

This Committee Charter is part of the Corporate Policy Manual's attachment and shall be reviewed periodically every 3 (three) years, or if deemed necessary